



## Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Herlina Astri<sup>\*)</sup>

### Abstrak

*Kasus-kasus terakhir mengenai anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) semakin dirasakan serius dampaknya, tidak hanya bagi anak tetapi juga bagi masyarakat. Seharusnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memberikan perlindungan kepada anak. Salah satu hal penting yang patut diperhatikan adalah mendengarkan pendapat anak atas berbagai permasalahan yang akan mempengaruhi masa depannya. Tanggung jawab masalah anak seharusnya tidak hanya menjadi sekadar wacana, namun dapat diwujudkan oleh semua pihak, agar berbagai permasalahan anak dapat teratasi.*

### Pendahuluan

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia semakin tahun semakin berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Persoalan ini cukup serius karena: 1) dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti menunjukkan adanya praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan; 2) perspektif anak belum mewarnai proses peradilan; 3) penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan; 4) selama proses peradilan, anak yang berhadapan

dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan 5) ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.

Banyak ragam kasus anak, di antaranya MA, 8 tahun, harus ditahan dalam penjara selama 19 Januari s.d. 2 Februari 2006 di Rutan Pangkalan Brandan. Kasus bermula ketika MA berkelahi dengan kakak kelasnya, A, 14 tahun, pada Rabu 31 Agustus 2005. Keduanya sama-sama terluka, namun orang tua A mengadukan MA kepada polisi dengan tuduhan penganiayaan. Akhirnya kasus sampai ke meja hijau, dan hakim memutuskan menahan MA di Rutan. Kasus lain, dugaan penganiayaan oleh anak di bawah umur. DYD, 9 tahun, yang

<sup>\*)</sup> Calon Peneliti bidang Kesejahteraan Sosial, Konsentrasi Bidang Studi Kemasyarakatan (Kerja Sosial) pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: herlina.astri@gmail.com

menakuti teman satu sekolahnya, DNS, 9 tahun, juga berakhir di meja hijau. Kasus ini terjadi pada 3 Maret 2009, ketika DYD menakuti DNS dengan seekor lebah, lalu pipi DNS disengat lebah tersebut. Atas perbuatannya, DYD terancam hukuman 9 bulan penjara. Sebenarnya perkara ini telah selesai secara kekeluargaan melalui mediasi pihak sekolah. Namun, pihak kepolisian dan kejaksaan tetap melanjutkan kasus tersebut. Kasus terkini adalah AAL, 15 tahun, yang harus mengalami interogasi cukup panjang oleh pihak kepolisian dan kasusnya sampai ke pengadilan di Palu, karena dituduh mencuri sandal jepit milik dua anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. AAL diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara, hakim memutuskan dia bersalah dan dikembalikan kepada orang tuanya. Selain itu masih banyak kasus lain yang terkait dengan ABH.

Beberapa tahun terakhir, kasus-kasus ABH di Indonesia semakin memprihatinkan. Menurut hasil penelitian UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI (September s.d. November 2002), dari 4.325 anak yang ditangkap dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sebagian besar (84%) ditahan bersama orang dewasa. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), selama tahun 2010-2011, lebih dari 7.000 anak berhadapan dengan hukum. Sebanyak 6.726 anak sudah divonis dan selebihnya dalam proses. Selama tahun 2008-2009, sekitar 4.000 anak divonis bersalah dan ditahan di 14 lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Selain itu, 9.440 anak ditangkap dan selama menantikan sidang pengadilan, mereka ditempatkan dalam rumah tahanan negara. Tidak ada data yang tersedia tentang banyaknya anak-anak yang dialihkan dari sistem peradilan ke sistem perlakuan yang lebih baik untuk kepentingan anak (*the best interest of the child*) yang merupakan implikasi dari konsep *Restorative Justice*, tetapi sebagian besar mereka (84–90%) dikirim ke pengadilan dan dari sana ke penjara/lembaga pemasyarakatan. Kondisi anak-anak di dalam rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan sangat memprihatinkan, karena minimnya akses

pada pendidikan, kesehatan dan fasilitas bagi mereka pada saat mengisi waktu senggang.

Menurut Data Bina Statistik Dirjen Pemasyarakatan, Juli 2009, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dan berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 6.576, terdiri dari 2.188 anak berstatus tahanan dan 3.388 berstatus narapidana berada di dalam Rutan dan Lapas. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Juli 2010, jumlah anak di Indonesia yang memiliki masalah hukum sebanyak 6.273 orang, dan 3.197 di antaranya telah berstatus narapidana. Dari jumlah anak yang berkonflik hukum itu, 2.357 berada di Lapas dan 3.916 di luar Lapas Anak.

Berbagai kasus tersebut membuktikan, selama ini perlindungan terhadap anak belum dilakukan secara optimal. Prinsip utama perlindungan anak adalah upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/ perlakuan salah (*child abused*) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

## **Kepentingan Terbaik bagi Anak**

Kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, karena mereka semua memerlukan perlindungan, mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan sangat tergantung pada orang lain. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan pemidanaan terhadapnya.

Penanganan ABH seharusnya dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child* - KHA) yang telah

diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan KHA. Menurut KHA, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tentunya peran keluarga dalam pendampingan terhadap anak menjadi tuntutan utama. Menurut Katz, kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah hubungan orang tua dan anak yang sehat di mana kebutuhan anak seperti: perhatian, dan kasih sayang yang kontinyu, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Menurut Knowles, ada enam kebutuhan dasar bagi anak yang harus diperhatikan, terutama dalam proses pendidikannya, yaitu: kebutuhan fisik, kebutuhan tumbuh, kebutuhan keamanan, kebutuhan pengalaman baru, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan penghargaan.

Menurut Suharto, dalam menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Sejak kecil mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua sebagai perantara dengan dunia nyata. Sedangkan dalam menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan kasih sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri dan pengembangan intelektual. Anak memerlukan pendidikan dan sosialisasi dasar sejak dini, pengajaran tanggung jawab sosial, peran-peran sosial dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat. Namun, yang terjadi seringkali anak harus kehilangan jaminan tersebut karena terisolasi dengan kasus dan putusan hukum yang divoniskan kepadanya.

Apapun alasannya, penanganan ABH sebaiknya disertai dengan tindakan yang optimal untuk mencari keadilan yang terbaik bagi anak. Tindakan pidana hanya merupakan langkah paling akhir yang dapat diambil dalam keadaan terpaksa. Jika penahanan terhadap seorang anak terpaksa dilakukan dengan alasan yang kuat, maka hal itu hanya dilakukan dalam waktu yang singkat dan tidak boleh menghambat hak-

hak anak, misalnya: hak pengasuhan, hak kesehatan, dan hak pendidikan.

## Peran Semua Pihak

Semua pihak yang menjadi elemen dalam negara Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak sebagai konsekuensi ratifikasi KHA. Jika mempelajari sistem otonomi daerah melalui birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, maka sebenarnya untuk memenuhi hak-hak anak diperlukan adanya suatu institusi/ataupun relawan yang memiliki kepedulian secara khusus untuk menangani advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui kebijakan tersebut diharapkan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggunakan *restorative justice* sebagai alternatif dari pelaksanaan pemidanaan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah sangat mendesak, semua pihak hendaknya duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka menyelamatkan anak-anak sebagai generasi muda penerus pembangunan bangsa. Upaya *restorative justice* diwujudkan ketika semua komponen duduk bersama merumuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dan implikasinya. Upaya tersebut dilakukan sebagai dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang diterapkan atau dilaksanakan selalu menghargai hak asasi manusia.

Selain itu, DPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang bertanggung jawab terhadap pembuatan kebijakan, juga dituntut berperan dalam mengatasi permasalahan ABH. Terkait dengan perlindungan anak, selama ini kebijakan-kebijakan yang ada memang belum sepenuhnya memihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Masih ada celah-celah yang harus diperbaiki agar pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan KHA yang telah diratifikasi. Tanggung jawab ini bukan wacana semata, tetapi merupakan peran

yang wajib dijalankan untuk menjawab permasalahan anak.

## Penutup

Berbagai latar belakang yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum sering kali tidak menjadi fokus perhatian. Fokus media massa umumnya hanya pada jenis kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi kelangsungan hidup anak ke depannya. Selain hak-haknya tidak terpenuhi, anak juga dibebani dengan stigma yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pada prinsipnya, tidak dibenarkan jika anak dikenakan sanksi sangkaan/tuduhan dan tindakan pidana (diperiksa, disidik, ditahan, sampai disidangkan dan divonis masuk penjara). Anak yang melakukan kesalahan dapat diberikan hukuman yang tidak memiliki potensi perlakuan kekerasan, stigmatisasi, sampai dengan penyiksaan yang akan mempengaruhi proses belajar menuju pendewasaan dirinya. Hukuman yang diberikan pada anak pun bukan bertujuan untuk balas dendam dan mencari alasan penjeratan pada pelaku, tetapi lebih ditekankan pada kemampuan anak untuk menyadari bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Atas kesadaran tersebut, anak belajar untuk memperbaiki dirinya. Proses perbaikan diri anak tersebut, tidak diartikandalambentukisolasi dalam tahanan, namun dalam bentuk pendampingan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, dengan tujuan tidak menghilangkan hak pengasuhan pada anak.

Hal tersebut semestinya dapat dicapai oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sangat disayangkan, masih terdapat beberapa kelemahan dalam UUPA, sehingga sampai kini pelaksanaan perlindungan anak belum dapat dilakukan secara optimal. Pelanggaran terhadap hak-hak anak juga belum menemukan penyelesaian yang ditujukan bagi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan amandemen terhadap UUPA agar dapat menjadi kebijakan yang benar-benar melindungi hak-hak anak dan mendukung tumbuh kembang anak, tanpa adanya pembedaan apapun (diskriminasi).

## Rujukan:

1. Alternatif Pemidanaan “*Restorative Justice*” Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum, 23 Desember 2011. <http://kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/190-alternatif-pemidanaan-restorative-justice-bagi-anak-berkonflik-dengan-hukum.html>, diakses tanggal 7 Januari 2012.
2. Heru Susetyo, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Hukum Perlindungan Anak FH-UI 26 Maret 2011. <http://herunuswanto.files.wordpress.com/2011/05/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum2-may-2011.pdf>, diakses tanggal 7 Januari 2012.
3. “Keadilan” Sandal Jepit Di Indonesia, <http://jejaringku.com/2012/01/keadilan-sandal-jepit-di-indonesia/>, diakses tanggal 3 Januari 2012.
4. Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. hal. 21.
5. Muhidin, Syarif. 1997. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: STKS Bandung. hal 2–3.
6. Knowles, Malcolm. S, 1970. *The Modern Practice of Adult Education, Andragogy versus Pedagogy*. New York: Association Press.
7. Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS Bandung. hal. 363.
8. Eggen, Paul D. & Kauchak, Donald P. 2004. *Educational Psychology: Windows on Classroom, 6<sup>th</sup> Edition*. New Jersey: Pearson Merril Prentice Hall. hal. 34–35.
9. <http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/01/12/11192/121/Memvonis-Anak-Anak>, diakses tanggal 12 Januari 2012.
10. <http://www.detiknews.com/read/2012/01/11/153954/1812847/10/komnas-pa-akan-dampingi-anak-di-ntt-pencuri-bunga>, diakses tanggal 12 Januari 2012